



**PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT
DESA CIMASKARA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR
DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Yana Kuspiana, Hayatun Hamid, Pursita Ayu Gandari, Abah Ruskawan

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk memebrikan kesejahteraan kepada masyarkat, salah satu bentuk pengimplementasian untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat adalah dengan memberlakukan peraturan yang terkait dengan masalah pertanahan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah hal-hal yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha. Pemberian Hak Guna Usaha memiliki tujuan agar sebidang tanah yang dimiliki oleh negara dapat lebih produktif, namun dalam realitanya Pemberian Hak Guna Usaha oleh pemerintah Kepada Badan usaha Milik Negara seringkali menimbulkan Konflik dengan masyarakat setempat apabila tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha tersebut ditelantarkan oleh BUMN. Hal inilah yang terjadi di Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian inia dalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarkat terkait sengketa Hak Guna Usaha dengan BUMN yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan atau dengan mengajukan Pembatalan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional kemudian apabila HGU yang dipegang oleh BUMN tersebut ditelantarkan maka HGU atas tanah dapat dicabut..

Kata Kunci: Tanah, HGU, Cimaskara.

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Hal tersebut telah tercantum pada alinea ke- 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Rangka upaya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, maka pemerintah negara republik Indonesia memberlakukan berbagai macam peraturan dan kebijakan untuk melaksanakan amanah Pembukaan UUD 1945.

Upaya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam sektor diantaranya melalui sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberlakukan berbagai macam regulasi dan kebijakan terkait masalah pertanian.

Tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan tanah adalah tempat dimana manusia melakukan aktivitas. Selain itu pula tanah juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dikarenakan tanah dapat menjadi sarana untuk melakukan pertanian peternakan, perikanan, serta sektor-sektor bisnis lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengingat begitu besarnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, maka pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pertanian.

Regulasi terkait pertanian sebetulnya telah ada pada masa penjajahan bangsa Belanda, dimana hak bumi putra atau masyarakat pribumi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah masih terjadi diskriminasi dengan masyarakat kolonial Belanda atau dengan Bangsa Eropa.

Pasca Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia mulai kembali menata regulasi terkait sistem pertanian di Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1960 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana Undang-Undang tersebut menjadi pondasi terkait sistem pengaturan pertanian di Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria telah memuat berbagai macam materi-materi pokok diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam hak atas tanah. Pengaturan terkait macam-macam hak atas tanah pada dasarnya untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau sengketa di tengah-tengah masyarakat terkait sengketa atas tanah.

Pengaturan terkait macam-macam hak atas tanah pada dasarnya memiliki tujuan diantaranya untuk menjamin kepastian hukum terkait hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Hal tersebut tentu dapat kita pahami mengingat sengketa atas tanah merupakan hal yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hak atas tanah juga memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan produktivitas masyarakat terhadap pengelolaan tanah.

Salah satu jenis hak atas tanah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU).

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengelola sebidang tanah yang diberikan oleh negara kepada Badan usaha tertentu atau kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan tanah agar lebih produktif dan menghasilkan. Hak Guna Usaha biasanya diberikan kepada badan usaha atau kepada masyarakat untuk mengelola tanah sehingga tanah tersebut lebih produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi konflik atau sengketa terkait Hak Guna Usaha antara Badan Usaha Milik Negara dengan masyarakat. Hal ini pula lah yang terjadi pada masyarakat Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Permasalahan tersebut timbul berawal ketika salah satu BUMN di Indonesia memiliki Hak Guna Usaha atas sebidang tanah yang berada di Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur. Selama bertahun-tahun BUMN tersebut tidak melakukan pengelolaan terhadap tanah yang menjadi objek HGU tersebut dan cenderung menelantarkan tanah yang seharusnya di kelola berdasarkan HGU yang dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan. Melihat tanah tersebut sudah lama di telantarkan maka warga pun berinisiatif untuk melakukan penggarapan terhadap tanah yang ditelantarkan tersebut. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka warga Desa Cimaskara pun melakukan penanaman di tanah tersebut dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara yang mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek HGU dari perusahaan tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, maka

pihak BUMN pun merasa keberatan sampai akhirnya terjadilah konflik atau sengketa antara masyarakat dengan BUMN tersebut. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diantaranya dengan melakukan negosiasi atau mediasi antara pihak BUMN dengan masyarakat. Dari permasalahan diatas maka Kami tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha antara BUMN dengan masyarakat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Hak Guna Usaha atas sebidang tanah antara warga Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dengan Badan Usaha Milik Negara ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari status tanah objek Hak Guna Usaha yang ditelantarkan oleh pihak BUMN ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai Sengketa Hak Guna Usaha antara Warga Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong kabupaten Cianjur dengan Badan usaha Milik Negara. .
2. Metode Pendekatan
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik). Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang

diteliti, jurnal dan makalah tentang sengketa Hak Guna Usaha .

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi). Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian sengketa Hak Guna Usaha atas sebidang tanah antara warga Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten

Cianjur dengan Badan Usaha Milik Negara.

Tanah merupakan elemen terpenting dalam kehidupan umat manusia, hal itu disebabkan tanah merupakan tempat berpijak dan tempat untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Begitu pentingnya masalah pertanahan, dari masa ke masa manusia telah membentuk berbagai macam aturan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Pembentukan aturan-aturan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah pertanahan bertujuan untuk menghindari adanya konflik atau sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan terhadap sebidang tanah.

Perkembangan sejarah umat manusia telah mencatat begitu banyaknya pertumpahan darah yang terjadi di sebabkan atas konflik atau sengketa terhadap sebidang tanah, bahkan tidak jarang dalam sejarah disebutkan bahwa banyak negara-negara besar yang saling berperang yang diakibatkan oleh sengketa atas sebidang tanah. Oleh karena itu pengaturan atau regulasi atas masalah pertanahan harus dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik atau sengketa atas tanah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan catatan sejarah banyak diceritakan bahwa banyak kerajaan-kerajaan di nusantara terlibat masalah sengketa tanah, hal tersebut menyebabkan terjadinya banyak peperangan yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang banyak. Seiring berjalannya waktu dengan kehadiran bangsa-bangsa asing di bumi nusantara, konflik atau sengketa atas tanah pun semakin meruncing, apalagi bangsa asing tersebut memang dari awal ingin menguasai dan memiliki tanah nusantara.

Pendudukan bangsa asing di Indonesia telah mempengaruhi terhadap sistem penguasaan dan kepemilikan Hak katas tanah di bumi nusantara dimana kaum pribumi mengalami diskriminasi terhadap hak-hak atas tanah.

Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Ager yang berarti ladang atau tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah².

Pengertian Agraria secara luas dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut, Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA). Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5) UUPA). Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA).

Pengertian Agraria secara sempit dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah. Berangkat dari pengertian agraria menurut UUPA tersebut, maka pengertian hukum agraria juga dapat dibagi menjadi hukum agraria dalam pengertian yang luas dan hukum agraria dalam pengertian yang sempit :

- a. Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi : hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah (permukaan bumi), hukum

² Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 5

air (hukum pengairan), yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian, hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan, hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang.

- b. Pengertian hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.³

Konflik atau sengketa antara masyarakat dengan BUMN pemegang Hak Guna Usaha sebetulnya sudah seringkali terjadi, hal ini biasanya terjadi ketika BUMN pemegang hak guna usaha tersebut tidak mengelola tanah garapan dengan baik bahkan seringkali ditelantarkan.

Masyarakat yang melihat bahwa tanah HGU yang dipegang oleh BUMN tersebut tidak di kelola dengan baik bahkan cenderung ditelantarkan maka

dengan inisiatif mereka masyarakat pun mulai mengelola dan menggarap tanah yang ditelantarkan tersebut. Ketika tanah yang menjadi objek HGU di garap oleh masyarakat maka pihak BUMN pun tidak terima. Persoalan muncul ketika masyarakat telah melakukan pengelolaan diatas tanah yang menjadi objek HGU yang dipegang oleh BUMN. Masyarakat telah menanam berbagai macam tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Upaya negosiasi dan mediasi seringkali dilakukan oleh kedua belah pihak, namun upaya tersebut seringkali menemukan kegagalan dikarenakan masing-masing pihak merasa benar tentang apa yang telah mereka lakukan.

Pandangan penulis jika memang tanah tersebut telah lama ditelantarkan oleh pihak BUMN maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya :

- a. Dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap BUMN dikarenakan terindikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam hal ini telah melakukan penelantaran terhadap tanah yang apabila tanah tersebut dikelola oleh masyarakat maka akan lebih bermanfaat dikarenakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Cimaskara.
- b. Dapat mengajukan pembatalan Hak Guna Usaha yang dipegang oleh BUMN tersebut kepada Badan

³ Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanian di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2004), hal. 3

Pertanahan Nasional atau BPN dikarenakan BUMN tersebut telah melakukan penelantaran terhadap tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha.

2. Akibat Hukum dari status tanah objek Hak Guna Usaha yang ditelantarkan oleh pihak BUMN

Pemberlakuan regulasi atau Kebijakan terkait masalah pertanahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat permasalahan tanah. Salah satu materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria adalah hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam Hak atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya⁴

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA undang-undang pokok agraria yaitu "Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh seseorang yang disebut sebagai tanah hak milik perorangan dengan tanda kepemilikan dari tanah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain maupun badan hukum."⁵

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, atau sekelompok orang

secara bersama-sama badan hukum baik badan hukum privat maupun publik Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua:

a. Wewenang umum.

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA undang-undang pokok agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 Ayat (2) UUPA undang-undang pokok agrarian).

b. Wewenang Khusus.

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan.

Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi: Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna

⁴ Sudikno Mertokusumo, hukum dan politik agrarian, universitas terbuka, karunika, Jakarta, 1988, hlm.45

⁵ Urip Santoso, Perolehan Hak atas Tanah, cetakan ke-1, Jakarta, kencana, 2015, hlm.89

usaha ini hanya dapat diberikan oleh Negara⁶

Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat dipunyai oleh:

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sementara itu dalam Pasal 29 ditentukan bahwa jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 Tahun atau 35 Tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Adapun Hapusnya Hak Guna Usaha, apabila :

- (1) Jangka waktu berakhir
- (2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi Hak Pakai
- (3) Dilepaskan oleh pemegang hak nya sebelum jangka waktunya berakhir
- (4) Dicabut untuk Kepentingan Umum
- (5) Diterlantarkan
- (6) Tanahnya Musnah
- (7) Ketentuan Dalam Pasal 30 ayat (2)

Akar permasalahan yang timbul dari sengketa tanah antara masyarakat Desa Cimaskara dengan BUMN adalah dikarenakan BUMN tersebut yang notabene adalah pemegang HGU telah menelantarkan tanah yang menjadi objek HGU. Jika kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Agraria yang diantaranya mengatur masalah Hak Guna Usaha maka jelaslah jika salah satu sebab dicabutnya Hak Guna Usaha oleh

negara adalah ketika tanah yang menjadi objek HGU ditelantarkan. Kenyataan ini adalah yang terjadi di Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur. Seharusnya Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada BUMN tersebut dapat segera dicabut dikarenakan tanah yang bersangkutan telah ditelantarkan sekian lama. Jika kita mengingat bahwa pada hakikatnya fungsi dari tanah adalah untuk kepentingan sosial maka seharusnya tanah yang menjadi sengketa tersebut sebaiknya dialihkan pengelolaannya kepada masyarakat sehingga dapat lebih bermanfaat dikarenakan dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dalam hal ini penulis menuangkan hasil penelitian tersebut dalam beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara masyarakat Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong kabupaten Cianjur dengan BUMN Pemegang HGU yaitu diantaranya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan serta dapat pula mengajukan pembatalan atau pencabutan HGU yang dipegang oleh BUMN yang bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan alasan tanah tersebut telah ditelantarkan.
2. Akibat hukum yang dapat terjadi apabila tanah yang menjadi objek Hak Guna

⁶ Effendy Perangin, 2005, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 258.

Usaha tersebut ditelantarkan maka konsekuensinya adalah HGU yang dipegang oleh BUMN dapat dicabut dan dapat dialihkan kepada masyarakat sehingga tanah yang bersangkutan dapat lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria Pertanahan di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2004.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2005.

Effendy Perangin, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan politik agrarian*, Universitas Terbuka, karunika, Jakarta, 1988.

Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah, cetakan ke-1*, Kencana, Jakarta, 2015,

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-Pokok Agraria